

TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM MEMAHAMI HADIS

Zulfarizal

Prodi IH, FU Institut Daarul Qur'an, Indonesia
Korespondensi. E-mail: rizalzulfa11@yahoo.com

Abstrak

Bagian yang paling rumit dalam memahami hadis ialah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, dalam segala aktivitas beliau seperti perkataan, perbuatan, dan segala keputusan/ketetapanannya dalam statusnya sebagai utusan Allah SWT., sehingga harus perlu konsentrasi yang tinggi untuk memahaminya. Karena ia rasul akhir zaman, berarti aturannya pun untuk sepanjang zaman, padahal kenyataannya dalam sejarah ia hidup pada waktu tertentu dan zaman tertentu pula. Maka sudah seharusnya pula memahami hadis, tidak hanya melalui pendekatan tekstual ansich apabila menginginkan agar hadis senantiasa berlaku sepanjang zaman dan dimanapun tempat (*Salihun li Kulli Zaman wa li Kulli Makan*), mengingat problem kehidupan dewasa ini semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu dalam memahaminya dilakukan pendekatan secara kontekstual. Hal ini berarti, dalam memahami hadis atau sunnah dengan mengacu pada latar belakang, situasi dan kondisi serta kedudukannya ketika hadis atau sunnah tersebut disabdakan (*qawliyah*), ditetapkan (*taqririyah*), dilakukan atau disaksiskan (*af'aliyah*).

Kata Kunci : *Tekstual dan Kontekstual dalam Memahami Al-Hadits*

TEXTUAL AND CONTEXTUAL IN UNDERSTANDING HADITH

Abstract

*The most complicated part in understanding the hadith is everything attributed to Rasulullah SAW. In all activities such as words, deeds, and all decisions / provisions in his status as a messenger of Allah SWT. , so it must need a high concentration to understand it. Because he is the end-time apostle, it means that his rules are for all time, when in fact in history he lived at a certain time and certain times too. Then it should also understand the hadith, not only through the textual approach ansich if you want the hadith to continue to apply throughout the ages and wherever the place (*Salihun li Kulli Zaman wa li Kulli Makan*), given the problems of today's life increasingly complex . Therefore, it is necessary to understand the contextual approach. This means, in understanding the hadith or sunnah with reference to the background, situation and the conditions and position when the hadith or sunnah is declared (*qawliyah*), tacit approval (*taqririyah*), act (*af'aliyah*).*

Keywords: *Textual and Contextual in Understanding the al-Hadith*

PENDAHULUAN

Ajaran perintah dalam al-Qur'an untuk menaati Allah dan utusan-Nya (Q.S. Ali Imran/3: 32). Dalam menaati Allah diinterpretasikan mengikuti perintah dan larangan-Nya, sedang taat kepada Rasulullah adalah mengikuti sunnah atau hadisnya. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Hadis tidaklah bersifat *qat'i al-wurud*, sebab sebagian besar periwayatannya tidak melalui proses yang *tawatur*, karena itu sebagian besar hadis Nabi bersifat *zanni al-wurud*, yakni 'diduga kuat' disampaikan Nabi. Di sisi lain, tidak tercatatnya sebagian besar hadis Nabi sejak masa yang paling awal dan penyebarannya secara lisan membawa implikasi atas sifat orisinalitas hadis, baik terhadap sebagian teks hadis karena *riwayah bi al-ma'na*, maupun terhadap keseluruhan sanad dan matan akibat pemalsuan-pemalsuan (Abdul Majid Khon, 2018: 75).

Memahami hadis atau sunnah merupakan hal sesuatu yang rumit, Nabi sebagai sumber hadis menjadi figur sentral dari segala aktivitas beliau yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad saw. baik segala perkataan, perbuatan dan segala keputusan beliau (ketetapan). Pada generasi awal (sahabat) tidaklah banyak menemui hambatan, sebab mereka hidup sezaman dengannya, sehingga bila ada permasalahan yang terkait dengan agama khususnya masalah sosial kemasyarakatan, mereka langsung segera merujuk dan bertanya kepada Nabi Muhammad saw. di samping itu tingkat kerumitan persoalan dunia yang relatif sederhana, sehingga problem yang mereka hadapi pun lebih sederhana dibanding dengan zaman modern saat ini. Hal yang sama terjadi pada generasi *tabi'in*, dimana mereka hidup tak jauh dari zaman Nabi, disamping itu masih banyak warisan sejarah yang hidup maupun warisan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi yang telah diciptakan oleh nabi dan sahabatnya (Waryono Abdul Gafur, 2002: 11).

Berbeda hal dengan ulama *muta'akhirin* generasi Muslim akhir yang hidup pada abad modern, segala kelumit persoalan melahirkan pertanyaan yang pelik dan rumit, tidak hanya untuk dicari jawabannya tetapi juga mengidentifikasikannya. Karena kompleksnya, banyak hal yang tak tersentuh oleh wilayah hadis sebagai sumber nilai dan ajaran kedua setelah al-Qur'an (Hasbi al-Shiddieqy, 1974: 178-182).

Kondisi dan permasalahan yang rumit dihadapi benar-benar menantang kaum muslimin, sehingga sejumlah pakar dari kalangan modernis berusaha menghidupkan kembali ruh hadis atau sunnah melalui pendekatan-pendekatan mutakhir yang lazim disebut aliran "kontekstual" sebagai perimbangan dan melengkapi nalar tekstual. Isitilah kontekstual diambil dari kata konteks yang berarti suatu uraian atau kalimat yang mendukung, atau menambah kejelasan makna, atau situasi yang ada hubungannya dengan sesuatu kejadian atau lingkungan sekelilingnya (Depdikbud RI, 1988: 458). Dalam istilah bahasa Arab dipakai *'alaqah*, *qarinah*, dan *siyaq al-Kalam* (Imam Basyari Anwar, 1987: 216). Kontekstual dalam hal ini ialah suatu penjelasan terhadap hadis-hadis baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun ketetapan

atau segala yang disandarkan pada Nabi berdasarkan situasi dan kondisi ketika hadis itu muncul, baik sebagai perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (Qasim Baydani, 1427 H: 241).

Berbeda dengan pendekatan kontekstual, pendekatan tekstual adalah cara memahami hadis yang cenderung memfokuskan pada data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatika bahasa dengan pola pikir *episteme bayani*. Kesimpulannya, pemikiran-pemikiran ulama terdahulu dipahami sebagai sesuatu yang final dan dogmatis (Sulayman al-Ashqar, 1976: 178). Kelemahan mendasar dari pemahaman secara tekstual adalah makna dan ruh yang terkandung dalam hadis akan teralienasi dengan konteks atau situasi dan kondisi yang terus berkembang pesat. Menurut Syahrur, secara riil hadis Nabi banyak yang mengambil *setting* dan latar situasi serta kondisi Arab ketika itu, sehingga hukum berlaku sesuai dengan konteks masanya (Muhammad Suwayd, 1995: 27).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat kepustakaan (*library research*). Penulis mengeksplorasi literatur yang berkaitan dengan tema tekstual dan kontekstual, baik dari literatur klasik maupun kontemporer. Berdasarkan penelusuran, tulisan ini disusun dalam empat sub bab berikut: (1) dasar pemahaman tekstual dan kontekstual secara konteks historis, sosiologis, dan antropologis, (2) latar belakang lahirnya pemahaman tekstual dan kontekstual hadis, (3) konteks keredaksian, dan (4) batas-batas tekstual dan kontekstual hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Lahirnya Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Hadis

Hadis atau sunnah yang bersifat *zanni al-wurud*, seringkali mendapat sorotan tajam bahkan sebagai bahan eksperimen “uji percobaan” terhadap kesucian agama yang pada akhirnya pengingkaran atas otentisitas hadis atau sunnah. Sebagai contoh, Ignas Goldziher dan Joseph Schacht (Joseph Schacht, 1959: 26), menyatakan bahwa sunnah merupakan kesinambungan dari adat istiadat pra-Islam ditambah dengan aktivitas pemikiran bebas para pakar hukum Islam awal. Selanjutnya, mereka menyatakan hadis hanyalah produk kreasi kaum muslimin belakangan, mengingat kodifikasi hadis baru dilakukan beberapa abad sepeninggal Rasulullah SAW (Jalaluddin Rahmat, 2000: 224-235).

Secara faktual terdapat perbedaan mendasar antara hadis dan al-Qur'an. Al-Qur'an secara redaksional, firman Allah swt., yang diturunkan melalui malaikat Jibril sebagai penyambung lidah sampai kepada Nabi Muhammad saw. kemudian disampaikan kepada umatnya dan umatnya langsung menghafal dan menuliskannya. Kemukjizatan al-Qur'an adalah tidak akan mengalami perubahan sepanjang zaman, bahkan Allah swt. sendiri telah menjamin akan keotentikannya. Atas dasar itu, wahyu-Nya digolongkan sebagai *qat'i al-tsubut* (M. Quraish Shihab, 2020: <http://www.media.isnet.org.Hadis>).

Lainnya dengan hadis, yang hanya berdasarkan hafalan sahabat dan catatan beberapa sahabat serta tabi'in. Meskipun demikian, profil sahabat dan tabi'in dapat dibuktikan kredibilitasnya, seperti kejujuran, keteguhan, ketulusan dan upayanya yang selektif untuk menerima dan merawat serta meneruskannya pada generasi berikutnya sembari ditopang kondisi masyarakat yang kondusif. Untuk itu, tidaklah keliru hadis atau sunnah diposisikan sebagai sumber hukum kedua, dan bahkan tradisi kehidupan Nabi merupakan bentuk pranata Islam yang konkret dan hidup sebagai penerjemahan al-Qur'an (Abu> Muh{ammad 'Ali> bin Ah{mad bin Sa'I>d bin H{azm al-Andalusi>, t.th.: 28-35).

Hal lain yang menjadi permasalahan yang mengemuka dari sisi internal diri Nabi Muhammad saw. sebagai figur Rasul akhir zaman adalah secara otomatis ajaran-ajarannya berlaku sepanjang zaman, sementara hadis sendiri turun dalam kisaran tempat dan kondisi tertentu, sepanjang yang sempat dijelajahnya. Di samping itu, tidak semua hadis secara eksplisit mempunyai *asbab al-wurud* untuk diketahui status hadis bersifat '*amm* atau *khas*. Dengan demikian, berdasarkan kondisi tersebut hadis perlu dipahami secara tesktual maupun kontekstual (Ali Mustafa Yaqub, 1999: 18).

Dalam memahami hadis secara tepat dan proporsional perlu diketahui posisi dan fungsi Rasulullah saw. saat hadis diutarakan. Apakah posisi Nabi Muhammad saw. sebagai seorang Nabi, Rasul, kepala pemerintah, hakim, panglima perang, sebagai suami, atau manusia biasa seperti selayaknya manusia lain?, karena posisi atau peran yang dilakukan Rasul, menjadi acuan untuk memahami hadis agar tetap *salihun li kulli zaman wa li kulli makan* (Al-H{usayn bin Mas'u>d al-Baghawi, 1997: 264).

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, secara garis besar, ada dua tipologi pemahaman ulama terhadap hadis: *pertama*, pemahaman atas hadis Nabi tanpa mempedulikan proses sejarah yang melahirkannya sehingga makna yang dihasilkannya ahistoris, tipologi ini disebut tekstualitas; *kedua*, pemahaman kritis dengan mempertimbangkan asal-usul atau kronologi (*asbab al-wurud*) hadis, dan konteks yang mengintarinya, pemahaman hadis dengan cara yang demikian disebut kontekstual (Syuhudi Ismail, 1994: 79).

Kontekstual secara bahasa berasal dari kata "konteks" (Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989: 458) yang secara rinci paling tidak mengandung dua arti: a) bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; dan b) situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Kedua arti itu dapat digunakan untuk memahami hadis.

Edi Safri dalam memandang kontekstual atas hadis sebagai pemahaman hadis-hadis Rasulullah saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya atau dengan kata lain, memperhatikan dan mengkaji konteksnya (Edi Safri, 1990: 160).

Dalam kajian kontekstual *asbab al-wurud* merupakan bagian yang paling penting dan secara luas pemahaman kontekstual tidak hanya terbatas pada *asbab al-wurud* dalam arti khusus seperti yang biasa dipahami, tetapi lebih luas dari itu meliputi konteks historis-sosiologis di mana *asbab al-wurud* merupakan bagian darinya.

Pemahaman kontekstual atas hadis Nabi berarti memahami hadis berdasarkan peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa hadis itu ditujukan. Artinya, bagaimana hadis Nabi saw. dipahami melalui redaksi lahiriah dan aspek-aspek kontekstualnya. Meskipun disini, kelihatannya konteks historis merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah pendekatan kontekstual, namun konteks redaksional juga tak dapat diabaikan. Aspek terakhir ini tak kalah pentingnya dalam rangka membatasi dan menangkap makna yang lebih luas (makna filosofi) sehingga hadis tetap menjadi komunikatif dan bahkan dialogis dengan zaman sampai kapanpun.

Komarudin Hidayat melalui pendekatan kontekstual, memosisikan sebuah teks ke dalam sebuah jaringan wacana, yang diibaratkan sebuah gunung es, teks adalah fenomena kecil dari puncak yang tampak dipermukaan. Oleh karena itu, tanpa mengetahui latar belakang sosial budaya dari mana dan dalam situasi apa sebuah teks muncul, maka sulit menangkap makna pesan dari sebuah teks (Komaruddin Hidayat, 1996: 214).

Pendekatan kontekstual sebenarnya pemahaman dalam memahami hadis sudah mulai melakukannya, bahkan ketika Nabi masih hidup. Apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat terhadap hadis "*Jangan kamu shalat asar, kecuali di perkampungan Bani Quraydah*" merupakan contoh yang cukup layak. Sebagian sahabat memahami hadis tersebut secara kontekstual dengan menangkap maksud dan tujuan Nabi, sehingga mereka tetap melakukan shalat ashar pada waktunya di dalam perjalanan. Sedangkan sebagian sahabat lainnya, memahami secara tekstual shalat ashar di perkampungan Bani Quraydah meskipun hari tetap gelap (Komaruddin Hidayat, 1987: 904).

Contoh lain, sahabat 'Umar bin Khattab ra., suatu ketika tidak mengikuti praktek Rasul membagikan tanah hasil rampasan perang. Ia tidak membagikan tanah taklukan Irak kepada para tentaranya, melainkan justru membiarkannya di tangan para pemiliknya dengan catatan mereka harus membayar upeti. Hal itu tampaknya 'Umar sangat jeli melihat dua konteks yang berbeda. Pembagian tanah Khaibar oleh Rasulullah di masa permulaan Islam merupakan kemaslahatan ada dengan tidak dibagikannya tanah tersebut (Nurcholish Madjid, 1988: 12-27).

Pemahaman tersebut juga pernah dilakukan oleh Imam al-Shafi'i terhadap hadis Nabi. Pemahaman kontekstual yang dilakukannya berangkat dari kenyataan bahwa adanya hadis-hadis yang secara zahir terlihat bertentangan. Indikasi yang dapat ditangkap dari pernyataannya adalah sulit diterima hadis-hadis yang mengandung makna kontradiktif (*mukhtalif*). Karena itu, di samping beberapa cara

penyelesaian lain semisal *al-Nasikh wa al-Mansukh* dan *Tarjih*}, ia juga menyelesaikan melalui kompromi yang salah satunya adalah pemahaman kontekstual. Pemahamannya sangat bertumpu pada sabab al-wurud hadis. Sebagai contoh Rasulullah pernah melarang buang air menghadap atau membelakangi kiblat, namun dalam hadis yang lain membolehkannya (Muh{ammad 'Ajja>j al-Khat{i>b, 1989: 341).

Terkait hadis larangan buang air menghadap kiblat harus dipahami secara kontekstual kata Imam al-Syafi'i, karena masyarakat Arab pada umumnya tinggal di padang yang luas dengan tempat tinggal di barak-barak yang tidak punya tempat tertutup (untuk buang hajat). Karena itu untuk buang hajat, mereka pergi ke padang bebas, sehingga jika posisinya menghadap kiblat atau membelakanginya, maka otomatis mereka menghadap atau membelakangi orang-orang shalat dalam keadaan aurat terbuka, karena itu Rasulullah melarangnya. Namun jika situasi mereka yang tinggal di rumah yang memiliki tempat (kamar) tertutup, maka beliau tidak melarangnya, sebagaimana Ibn Jarir dalam buku sejarahnya menjelaskan bahwa ia melihat Rasulullah buang hajat dengan posisi membelakangi Ka'bah (Muh{ammad Ibn Idri>s al-Sha>fi'i>, 1986: 164).

Sekalipun pendekatan kontekstual yang dilakukan oleh sebagian sahabat boleh dikatakan masih dalam penjelasan yang sangat sederhana. Demikian pula yang dilakukan oleh Imam al-Syafi'i terhadap hadis-hadis yang diduga kuat *mukhtalif*, yang ditulisnya dalam kitab *al-Umm* dan *al-Risalah*. Akan tetapi, upaya-upaya itu dikemudian hari telah menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya yang pada gilirannya menjadi metode pemahaman yang sesuai terhadap pemahaman tekstual. Hal itu juga sesuai sebagaimana Yusuf al-Qaradawi, Muh{ammad al-Ghazali, yang banyak menulis pemahaman metode tersebut dalam karyanya masing-masing.

Oleh sebab itu, upaya atau pengkajian terhadap konteks-konteks hadis merupakan aspek yang sangat penting dalam menangkap makna hadis yang akan diamalkan. Meskipun pemahaman secara kontekstual terhadap hadis Nabi saw. Sangat disayangkan Afif Muhammad, karena dalam pandangannya pendekatan tersebut belum mendapat perhatian serius (Afif Muhammad, 2014: 25).

2. Dasar Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Secara Konteks Historis, Sosiologis, dan Antropologis

Hadis sebagai ucapan dan teks, sesungguhnya menyimpan sekian banyak variable serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar lebih bisa mendekati kebenaran mengenai gagasan yang hendak disampaikan oleh Rasul. Jika tanpa memahami motif di balik penyampaian sebuah hadis, seperti suasana psikologis, sasaran ucapan Nabi dan sejenisnya, maka mungkin sekali akan salah paham dalam membacanya. Menyadari bahwa ucapan dan pengucapnya, suasana psikologisnya dan sasaran ucapan saling pertautannya maka bisa dipastikan dalam setiap pemahaman dan penafsiran yang dilakukan

sangat berperan sekali. Karena mengkaji secara mendalam terhadap sejarah Nabi merupakan bagian yang sangat penting, pemahaman terhadap sejarah Nabi akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang ruang dan waktu munculnya sebuah hadis. Kalau pendapat tersebut diterima maka mereka yang mendalami sejarahnya sudah tentu akan memiliki pemahaman berbeda dari yang tidak mempelajarinya ketika sama-sama memahami sebuah hadis.

Rasulullah SAW. Sebagai *uswatun hasanah* memiliki banyak fungsi sebagai Nabi, Rasul, panglima perang, suami, sahabat dan lain-lainnya dalam kehidupan kaum Muslim. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan fungsi-fungsi tersebut. Mahmud Shaltut, melakukan kontekstualisasi sangat besar manfaatnya tatkala mengetahui hal-hal yang dilakukan Nabi melalui keterkaitan fungsi dan perannya (Mahmud Shaltut, 1996: 513). Sebagai contoh, Nabi saw. melarang salah seorang sahabat Anshar mengawinkan pohon kurma, maka orang Anshar tersebut mematuhi karena menganggapnya sebagai wahyu atau masalah keagamaan. Ternyata hasilnya kurang memuaskan dibanding dengan mengawinkannya, karena para Rasul diutus tidak lebih dari sekedar untuk perbaikan moral keagamaan. Rasul pun bersabda : “*Saya melarang dengan ra’yu saya, dan oleh karenanya kamu jangan mencelanya...*” sampai akhirnya beliau bersabda: “*Antum A’lamu bi Umur Dunyakum* (Ali Mustafa Yaqub, 2014: 10).”

Selain peran, faktor yang juga tak kalah pentingnya ialah realitas social budaya juga menjadi pertimbangan yang eksekutif. Sebab, hadis pada umumnya merupakan respon terhadap situasi yang dihadapi oleh Rasul dalam ruang dan waktu tertentu, baik situasi yang bersifat umum (sosial budaya) maupun situasi khusus (terhadap seorang atau beberapa orang sahabat). Memahami situasi-situasi tersebut akan mengantarkan penafsir atau pembaca berada dalam ruang dan waktu dimana hadis itu diucapkan sehingga memberikan wawasan yang lebih luas tentang mengapa (*illah*) dan siapa yang menjadi sasaran (objek) hadis. Berdasarkan itu semua akan dapat ditangkap maksud sebenarnya yang dituju oleh hadis tersebut dengan baik serta akan memberikan jalan keluar bagi hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan.

Realitas di atas menunjukkan Rasul sebenarnya sangat memperhatikan situasi dan kondisi sosial budaya serta alam lingkungan. Itu sebabnya ditemukan dalam ruang dan waktu tertentu Rasul melarang suatu perbuatan, tapi pada ruang dan waktu yang lain, Rasul menganjurkan perbuatan tersebut, atau memberikan respons yang berbeda terhadap persoalan yang sama dari dua sahabat yang berbeda. Sebagai contohnya, memahami hadis tentang ziarah kubur, ketika aqidah umat dipandang belum begitu kuat, Nabi melakukan pelarangan atas ziarah kubur, tetapi ketika aqidah umat sudah begitu kuat, larangan itu Nabi cabut. Demikian dalam memahami hadis ketika buang hajat, ketika berada dilapangan terbuka Rasul melarang buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat karena dikhawatirkan akan terlihat oleh

orang yang sedang shalat, tetapi ketika di dalam ruangan yang relatif tertutup Rasul sendiri terlihat membuang hajat, menghadap atau membelakangi kiblat.

Dengan demikian, peristiwa tersebut menjelaskan Rasul sangat mempertimbangkan situasi sosial budaya masyarakat dan alam lingkungan. Sikap Nabi yang demikian mengisyaratkan adanya kontekstualisasi dalam memahami hadis atau dalam istilah sekarang ini dikenal dengan pendekatan kontekstual terhadap hadis.

Sementara pemahaman atas hadis dengan pendekatan tekstual, hukum yang dihasilkan adalah hukum *nasikh* dan *mansukh*, artinya teks yang terdahulu sudah tidak berlaku dan digantikan dengan teks yang datang kemudian. Hadis tentang larangan ziarah kubur, dan larangan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat, sudah *dimansukh* (hapus/tidak berlaku lagi hukumnya). Tetapi, jika memperhatikan suasana psikologis, siapa saja yang aqidahnya masih lemah dan musyrik karena ziarah kubur, maka hadis pertama (larangan ziarah kubur) tetap berlaku baginya. Demikina juga hadis tentang etika buang hajat, jika memperhatikan alam lingkungan (di tempat terbuka), maka menghadap atau membelakangi kiblat tetap dilarang (Muslim bin H{ajja>j al-Naysa>bu>ri>, t.th: 213).

Pertimbangan sosial budaya dalam memahami hadis, '*illah* sebagai sifat rasional menjadi sangat penting. '*Illah* ini harus dipahami dalam suasana sosial-budaya, ruang dan waktu hadis diucapkan, selanjutnya diletakkan ke dalam realitas sosial budaya di mana seorang penafsir dan pembaca hidup. Hal '*illah* dapat menjadi sebuah jembatan atau tambatan antara dua realitas sosial-budaya yang berbeda. Dalam hal ini para ulama mengatakan : *والحكم يدور مع العلة* maksudnya ketika '*illah* itu masih terdapat dalam realitas sosial budaya penafsir atau pembaca maka hadis itu tetap dipahami dalam ruang dan waktu dimana hadis diucapkan. Sebaliknya, apabila '*illah* itu tidak lagi dalam realitas sosial budaya penafsir atau pembaca hadis, maka tidak lagi dipahami seperti pada waktu dan ruang hadis itu diucapkan.

Dalam hal ini contoh, Rasul melarang seorang perempuan bepergian kecuali bersama *mahram*: "*Tidaklah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram-nya.*" '*Illah* larangan hadis ini adalah kekhawatiran akan terjadi sesuatu atasnya, atau menimbulkan fitnah, karena bepergian pada waktu itu adalah dengan onta atau keledai, menempuh gurun dan belantara atau jalan yang sepi. Jika kekhawatiran diletakkan dalam realitas sosial budaya kekinian, dimana perjalanan dapat dilakukan dengan pesawat yang memuat lebih dari 100 penumpang, atau naik kereta yang berisi ratusan penumpang dalam suasana yang ramai, maka kekhawatiran itu dalam beberapa kondisi tidak signifikan lagi. Karena itu, beberapa ulama membolehkan seorang perempuan tanpa suami atau *mahram* pergi haji bersama rombongan perempuan lain yang terpercaya atau bersama perempuan *agent travel* yang terpercaya.

Realitas sosial budaya tersebut diatas adalah konteks historis yang bersifat umum. Di samping itu, ada juga konteks historis yang bersifat lebih khusus, yakni sasaran ucapan Nabi. Hal itu dianggap penting

karena mengandung *'illah* untuk pengecualian. Artinya, membatasi ketentuan atau makna hadis sebatas keadaan sahabat atau orang yang semisal dengan sahabat, bukan untuk semua orang. Sebagai contoh, ketika seorang sahabat meminta izin kepada Rasul untuk berjihad (berperang), Rasul menanyakan apakah orang tuanya masih hidup. Mendengar penjelasan sahabat, Rasul menyatakan bahwa melayani orang tuanya sama nilainya dengan jihad. Sebagian besar ulama mengasumsikan bahwa sahabat yang meminta izin tersebut belum cukup umur, atau tidak layak untuk berperang. Karenanya, untuk sahabat tersebut, Rasul menganjurkan lebih baik ia melayani orangtuanya, karena nilainya sama dengan jihad.

Pemahaman konteks-konteks hadis didapatkan dengan tepat, tak pelak lagi upaya penghimpunan sebanyak mungkin hadis yang berada dalam suatu pembicaraan. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dari konteks-konteks hadis. Mengingat beberapa hadis pada dasarnya saling terkait satu sama lain seperti halnya al-Qur'an. Hal ini tersirat dalam ayat : *"Yufassiru Ba'd}uhu ba'dan"* (satu sama lain saling menjelaskan). Teknik yang demikian itu tidak sulit untuk dilakukan, sebab kitab-kitab hadis telah memiliki sistematika yang baik.

Menyangkut asbab al-wurud, kitab-kitab hadis telah memiliki sistematika yang baik, namun Imam Syafi'i mengingatkan bahwa adakalanya hadis-hadis Rasul merupakan jawaban sebatas pertanyaan yang diajukan sahabat, tetapi dalam periwayatannya tidak disebutkan secara sempurna oleh si periwayat (tidak menyebutkan pertanyaan yang melahirkan jawaban Rasul), atau orang lain yang meriwayatkan hadis itu hanya mengetahui dan mendengar jawaban atau respon Rasul, namun tidak mengetahui masalah atau pertanyaan yang meletarbelakangi jawaban Rasulullah tersebut (Muh{ammad Idri>s al-Sya>fi'i>, t.th: 218).

3. Konteks Redaksional

Hal konteks redaksi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah harus dipahami secara tekstual ataukah kontekstual, diantaranya:

a. Kata-Kata Metaforsis (Majaz)

Hadis sebagai pesan-pesan keagamaan disampaikan dalam bahasa agama. Artinya, sebagai sebuah bahasa keagamaan tentu setidaknya berbeda dengan bahasa ilmiah atau bahasa umum. Salah satu ciri yang paling menonjol dalam bahasa keagamaan adalah pemakaian bahasa metaforsis yang intens. Hal itu agaknya tak dapat dihindari karena untuk membahasakan dan mengekspresikan tentang Tuhan dan objek yang abstrak, sudah semestinya menggunakan ungkapan yang familiar dengan dunia inderawi, yaitu dengan bahasa kiasan dan simbol-simbol. Bahasa metaforsis, menurut Komarudin Hidayat, memiliki kekuatan yang bisa mempertemukan antara ikatan emosional dan pemahaman kognitif sehingga seseorang dimungkinkan untuk mampu melihat dan merasakan sesuatu yang berada jauh di belakang ucapan itu sendiri.

Majaz atau bahasa metaforis dalam bahasa Arab diungkapkan sebagai kata yang dipakai, bukan pada makna yang diperuntukkan baginya (bukan makna aslinya) karena adanya korelasi (*'alaqah*) diikuti dengan tanda-tanda yang mencegah penggunaan makna asli tersebut. Jadi, pengalihan makna hakiki kepada *majazi* dilakukan karena adanya *'alaqah* dan *qarinah* (tanda-tanda) yang menghalangi pemakaian makna asli tersebut (Al-Zarnu>ji>, 1981: 253).

Pemakaian bahasa metaforsis dalam hadis tidak hanya terbatas pada hadis yang bersifat informatif, tetapi juga pada hadis-hadis yang mengandung muatan hukum (hadis-hadis hukum). Dengan demikian, memahami suatu perkataan sebagai *majaz*, kadangkala menjadi suatu keharusan, sebab jika tidak demikian seseorang akan keliru menyimpulkan sebuah tujuan yang dimaksudkan oleh hadis. Sebagai contoh, hadis yang menyatakan : *“Neraka mengadu kepada Allah; Ya Tuhanku sebagianku memakan sebagian yang lainnya, maka Allah mengizinkannya untuk menjadi dua bagian; sebagian di musim dingin dan sebagian lagi di musim panas, yaitu panas yang paling menyengat dan dingin yang paling menyengat pula.”* Hadis ini, harus dipahami dengan pemahaman makna *majazi* dan ilustrasi seni yang menggambarkan panas yang amat sangat, sebagai salah satu bagian dari tubuh neraka jahanam, sebagaimana ia juga menggambarkan dingin yang amat sangat sebagai bagian lainnya dari neraka jahanam tersebut. Dengan kata lain, ungkapan; *“Sebagian di musim dingin dan sebagian di musim panas”* adalah ungkapan *Majaz* dengan makna *majazi* pula. Yakni siksaan neraka jahanam mempunyai bentuk azab yang sangat panas dan amat dingin (Yusuf al-Qarad{a>wi>, 1992: 221).

Hadis lain, ketika Nabi bersabda: *“Orang yang paling cepat menyusulku adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian.”* Mendengar ucapan Rasul, para istrinya ada yang memahaminya secara hakiki, yaitu tangan yang panjang. Melihat fenomena itu ‘Aisyah ra. Berkomentar, mereka (para istri Nabi saw. yang lain) saling memanjangkan tangannya guna mengetahui siapa diantara mereka yang paling panjang tangannya guna mengetahui siapa diantara mereka yang cepat menyusul Rasul. Rasulullah SAW tidaklah bermaksud demikian, tapi *“panjang tangannya”* yang dimaksud disini adalah dalam makna kiasan, yakni orang yang tinggi etos kerjanya (banyak melakukan kebaikan). Dalam hal ini, ternyata istri Nabi saw. yang paling pertama menyusul adalah Zainab binti Jah}sh, seorang wanita yang kreatif, banyak berkarya, dan suka bersedekah.

Hadis yang diucapkan Nabi relevan dengan ruang dan waktu, baik itu dari segi sosial-budaya maupun alam lingkungan. Pemahaman sebuah kata pun haruslah dalam waktu dan ruang dimana hadis itu diucapkan, meskipun kata itu dalam ruang dan waktu pembaca atau penafsir sering dipakai dengan makna yang lebih luas. Artinya sebuah kata tidak diberi muatan makna yang terlalu jauh melampaui masanya. Sebagai contoh, kata *taswir* yang disebut dalam hadis, tidaklah dapat diberi makna dengan gambar hasil pemotretan. Kata itu lebih tepat diartikan hanya sebatas karya lukisan atau pahatan. Sebab kata tersebut

dalam konteks masyarakat Arab awal, pemotretan belum ada bahkan belum terlintas di benak mereka. Walaupun kata *taswir* atau *surah* untuk konteks sekarang juga bermakna hasil karya fotografi, hal itu tak lain adalah perkembangan makna kata (Ja'far al-Subh{a>ni}, 2012: 157).

b. Tujuan atau Maksud (*Hadf*) dari Hadis

Analisis konteks-redaksional akan memberikan perspektif baru tentang semangat memahami teks secara keseluruhan yang pada gilirannya akan memberikan pemahaman tentang maksud atau tujuan (*hadf*) yang terkandung dalam sebuah hadis. Untuk itu, harus dilakukan pemahaman yang bersifat filosofis, yakni menarik tujuan atau maksud sebuah ucapan Rasul. Maksud atau tujuan yang diinginkan dengan media haruslah dibedakan dengan jelas. Hal itu disebabkan karena tujuan atau maksud merupakan realitas yang bersifat statis dan universal, tetapi media senantiasa berkembang dan terus berkembang artinya sifatnya temporal. Karena itu, yang harus dijadikan pegangan adalah tujuan dan maksud (*maqasid al-shari'ah*) yang dikandung oleh hadis, karena media merupakan pendukung bagi tercapainya sebuah maksud.

Sebagai contoh, Rasul pernah mengatakan: “*Siwak itu membersihkan mulut dan menjadikan Allah SWT. ridha padanya.*” Tujuan dan maksud hadis ini sebenarnya adalah membersihkan mulut sehingga Allah swt. menjadi ridha karena kebersihan itu. Sedangkan siwak merupakan media untuk mencuci mulut. Yusuf al-Qaradawi menyatakan karena siwak cocok dan mudah didapat di jazirah Arab. Karena itu, siwak dapat diganti dengan barang lain, seperti odol dan sikat gigi yang kedudukannya sama dengan siwak. Demikian pula perkataan hadis tentang *ru'yah al-hilal* untuk penetapan ramadhan. *Zahir* hadis memberikan ketentuan bahwa untuk menentukan puasa Ramadhan itu harus dengan melihat bulan. Melihat bulan merupakan media untuk sampai pada penetapan Ramadhan. Pada saat itu melihat bulan dengan mata telanjang adalah cara yang paling mudah. Tetapi kemudian teknologi menawarkan media yang lebih mudah dan akurat. Karena itu, media melihat bulan dengan mata telanjang bukan lagi merupakan suatu keharusan disebabkan pada media lain yang lebih mudah dan akurat.

c. Kata-Kata asing (*Gharib*)

Konteks-redaksional yang menjadi perhatian adalah adanya kata-kata asing (*gharib*) alias asing atau tidak familiar, baik disebabkan oleh kata itu sendiri yang teradopsi ke dalam penuturan hadis, ataupun kata biasa yang dalam konteks redaksional hadis itu sendiri terasa sulit dipahami seperti maknanya yang umum dikenali. Para sahabat ketika menemukan teks-teks hadis yang bersifat *gharib*, mereka berijtihad untuk mengungkapkan maknanya dengan merujuk pada ucapan dan syair-syair kuno. Dengan demikian, ilmu *gharib al-hadith* memiliki peran yang sangat penting. Sebagai contoh, dalam suatu hadis Rasul bersabda bahwa “*Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dan melaksanakannya dengan penuh keimanan dan ihtisaban maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah*

berlalu.” Lafaz *ihtisaban* adalah lafaz *gharib* dan umumnya orang memahami makna kata tersebut dengan arti “*penuh pertimbangan,*” akan tetapi yang dimaksud dengan lafaz itu adalah ikhlas (Abu al-A’la’ Muhammad ‘Abd al-Rahman Ibn ‘Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, 1979: 361). Dengan demikian, memahami ilmu *gharib al-hadith* merupakan salah satu upaya memahami hadis secara kontekstual.

Rasulullah SAW. sangat memperhatikan situasi sosial-budaya dan suasana psikologis sahabat yang menjadi sasaran ucapannya, maka sudah seharusnya pendekatan kontekstual atas hadis terus dikembangkan. Tetapi, itu hanya terdapat disebagian hadis-hadis yang dipahami secara tekstual yang terasa tidak komunikatif lagi dengan zaman. Sedangkan pada sebagian lainnya dapat dilakukan dengan pemahaman tekstual. Pemahaman hadis secara tekstual dilakukan jika hadis itu telah dikorelasikan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, seperti asbab al-wurud al-hadith, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis.

Teks al-Qur’an maupun hadis tidak berarti mengurangi derajat keluhuran kedua teks melainkan suatu keniscayaan belaka yang oleh al-Qur’an sendiri telah diisyaratkan perlunya penafsiran intertekstual. Oleh karena itu tak heran jika terdapat berbagai macam perbedaan pada tataran praktisnya. Adapun batasan-batasan kontekstual (historis) paling tidak sedikitnya mencakup tiga item; (Suryadi, 2005: 6) *pertama*, menyangkut bentuk dan sarana yang tertuang secara tekstual. Dalam hal ini tidak menuntut seseorang untuk mengikuti secara apa adanya, jika ingin mengikuti Nabi saw. tidak harus berbicara dengan bahasa Arab, memberi nama yang Arabisme, berpakaian gamis ala Timur Tengah dan sebagainya. Karena semua produk budaya tertentu secara zahir antara setiap wilayah berbeda; *kedua*, aturan yang menyangkut manusia sebagai makhluk individu dan biologis. Jika Rasulullah saw. makan hanya menggunakan tiga jari, maka tidak harus diikuti dengan tiga jari, karena konteks yang dimakan Rasulullah adalah kurma atau roti. Sedangkan bila makan nasi dan sayur asem harus dengan tiga jari betapa tidak efektifnya bahkan bisa berserakan. Ide dasar yang dapat dirunut pada diri Nabi saw. dalam konteks tersebut adalah bagaimana makan yang halal dan baik, tidak berlebihan dan dengan akhlak yang baik pula; *ketiga*, aturan yang menyangkut manusia sebagai makhluk sosial. Cara manusia berhubungan dengan sesama, alam sekitar dan binatang sebenarnya adalah wilayah kontekstual. Sebagaimana isyarat hadis yang menyatakan; ‘Antum A’lamu bi Umuri Dunyakum.’ Ide dasar yang disandarkan kepada Nabi SAW. adalah tidak melanggar tatanan dalam rangka menjaga jiwa, kehormatan, keadilan dan persamaan serta stabilitas secara umum sebagai wujud ketundukan pada pencipta; dan terakhir keempat, sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dimana kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya yang sedemikian kompleks. Maka kondisi pada zaman Nabi tidak dapat dijadikan sebagai parameter sosial.

M. Sa'ad Ibrahim, menyatakan bahwa kontekstual menjadi sebuah keniscayaan. Dikarenakan ada beberapa alasan, yaitu :

1. Masyarakat yang dihadapi Rasulullah SAW. bukan lingkungan yang sama sekali kosong dari pranata-pranata kultural yang tidak dinafikan semuanya oleh kehadiran nas-nas yang menyebabkan sebagiannya bersifat tipikal. Misalnya pranata zihar (bagiku engkau seperti punggung ibuku) yang ungkapan tersebut hanya berlaku bagi konteks budaya Arab, jika ditransfer dalam budaya keindonesiaan maka jelas maknanya beda.
2. Dalam keputusan Nabi sendiri telah meberikan gambaran hukum yang berbeda dengan alasan "situasi dan kondisi". Misalnya tentang ziarah kubur, yang semula dilarang karena kekhawatiran terjebak pada kekufuran dan setelah dipandang umat kuat dalam aqidah diperbolehkan.
3. Peran sahabat sebagai pewaris Nabi yang paling dekat sekaligus memahami dan menghayati Nabi Muhammad SAW. dengan risalah yang diembannya, telah mencontohkan kontekstualisasi nas (teks). Misalnya 'Umar bin al-Khattab RA. Pernah menyatakan bahwa hukum talak tiga dalam sekali ucapan yang asalnya jatuh satu talak menjadi jatuh tiga kali ucapan talak.
4. Implementasi pemahaman terhadap nas (teks) secara tekstual seringkali tidak sejalan dengan kemaslahatan yang justru menjadi tolak ukur dari kehadiran Islam itu sendiri.
5. Pemahaman tekstualis secara membabibuta berarti mengingkari adanya hukum perubahan dan keanekaragaman yang justru diintroduksi oleh nas itu sendiri.
6. Pemahaman secara kontekstual yang merupakan jalan menemukan moral ideal nas berguna untuk mengatasi keterbatasan teks berhadapan dengan kontinuitas perubahan ketika dilakukan perumusan legal spesifik yang baru.
7. Penghargaan terhadap aktualisasi intelektual manusia lebih dimungkinkan pada upaya pemahaman teks-teks Islam secara kontekstual dibandingkan secara tekstual.
8. Kontekstualisasi pemahaman teks-teks Islam mengandung makna bahwa masyarakat dimana dan kapan saja selalu dipandang positif optimis oleh Islam yang dibuktikan dengan sikap khasnya yaitu akomodatif terhadap pranata sosial yang ada (yang maslahat), yang terumuskan dalam kaidah (tradisi itu dipandang legal).
9. Keyakinan bahwa teks-teks Islam adalah petunjuk terakhir dari langit yang berlaku sepanjang masa, mengandung makna bahwa di dalam teks yang terbatas tersebut memiliki dinamika internal yang sangat kaya, yang harus terus-menerus dilakukan eksternalisasi melalui interpretasi yang tepat (M. Sa'ad Ibrahim, 2007: 168-169).

Hamim Ilyas secara konkrit dan refleksi memaparkan faktor-faktor kontekstual hadis atau sunnah, di antaranya:

1. Jumlah umat Islam yang semakin pesat dan penyebarannya di berbagai wilayah geografis dan geopolitik yang berbeda-beda, permasalahan yang mereka hadapi bisa menjadi spektrum kontekstual hadis atau sunnah yang lebih luas.
2. Banyaknya jema'ah haji dewasa ini, telah menuntut pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini bertanggung jawab untuk melakukan kontekstual hadis atau sunnah terutama yang berkaitan dengan *mabit* di *Mina* dan *Sa'i*, selain itu juga masalah mahram, mengingat antara jamaah haji laki-laki dan perempuan susah untuk tidak bercampur. Demikian masalah *miqat* karena kebanyakan para jamaah haji berangkat menggunakan pesawat.
3. Geografis bagi Muslim yang berada di Kutub Selatan maupun Utara juga menjadi problem. Perbedaan siang dan malam akibat pengaruh posisi matahari menurut kontekstualisasi hadis mengenai shalat, masuk bulan puasa, dan sahurnya.
4. Kenyataan bahwa umat Muslim tidak lagi sentralistik pada Daulah Islamiyah, maka kosekuensinya mereka harus mengikuti aturan main setiap negara dimana mereka berada. Apalagi kalau jumlah umat Muslim minoritas. Akibatnya konsepsi hadis sunnah harus dikontekstualisasikan sesuai adat budaya setempat. Terutama di negara-negara yang menganut sekulerisme ekstrim. Sehingga perlu kontekstualisasi hadis atau sunnah, misalnya yang berkaitan dengan aurat dan kurban.
5. Faktor utama terbukanya kontekstual hadis atau sunnah di abad ini adalah modernisme dari Barat yang menjadi kiblat pembangunan setiap negara. Hal itu akan berpengaruh besar terhadap kehidupan secara global. Sebagai biasanya muncul segudang teori dan konsep ilmu pengetahuan dunia Barat yang masuk dalam kesadaran umat Muslim melalui berbagai transmisi. Misalnya dengan kelahiran hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan paradigma modern tentang hal-hal yang terkait penciptaan manusia, yang menuntut kaum Muslim melakukan kontekstual hadis atau sunnah (Hamim Ilyas, 2002: 176). Maka tidak keliru jika Fazlur Rahman mengilustrasikan bahwa ketika kekuatan-kekuatan baru di bidang sosio ekonomi, kultural, moral dan politik menyergap suatu masyarakat, maka nasib masyarakat tersebut secara ilmiah akan bergantung pada sejauh mana ia bisa menemukan tantangan baru yang kreatif. Jika masyarakat tersebut dapat menghindari dua kutub ekstrim yang menggelikan, yaitu: mundur pada diri sendiri serta mencari perlindungan delusif pada masa lalu di satu sisi, dan menceburkan diri serta mengikuti idelanya untuk bereaksi terhadap kekuatan-kekuatan baru tersebut melalui asimilasi, penyerapan, penolakan dan kreativitas positif yang lain, maka ia akan mengembangkan sebuah dimensi baru bagi aspirasi di dalamnya, menjadi suatu makna dan muatan baru bagi suster yang sangat didambakan.

4. Batas-Batas Tekstual dan Kontekstual Hadis

M. Sa'ad Ibrahim menjelaskan bahwa batasan kontekstual meliputi sedikitnya terdapat dua hal; *Pertama*, dalam bidang ibadah *mahdah* (murni) tidak ada atau tidak perlu pemahaman kontekstual. Jika ada penambahan dan pengurangan untuk penyesuaian terhadap situasi dan kondisi, maka hal tersebut adalah *bid'ah*; *Kedua*, bidang di luar ibadah murni (*ghayr mahdah*). Pemahaman kontekstual perlu dilakukan dengan tetap berpegang pada moral ideal *nas*, untuk selanjutnya dirumuskan legal spesifik baru yang menggantikan legal spesifik lama (Yusuf Rahman, 2012: 193).

Menurut Suryadi, batasan-batasan tekstual meliputi empat hal; *Pertama*, ide moral/ide dasar/tujuan di balik teks (tersirat). Ide itu ditentukan dari makna yang tersirat di balik teks yang sifatnya universal, lintas ruang waktu, dan intersubjektif; *Kedua*, bersifat absolut, prinsipil, universal, dan fundamental; *Ketiga*, mempunyai visi keadilan kesetaraan, demokrasi, *mu'asharah bi al-ma'ruf*; dan *Keempat*, terkait relasi antara manusia dan Tuhan yang bersifat universal. Arinya segala sesuatu yang dapat dilakukan siapapun, kapan pun dan dimana pun tanpa terpengaruh oleh letak geografis, budaya dan historis tertentu. Misalnya shalat, dimensi tekstualnya terletak pada keharusan seorang hamba untuk melakukannya (berkomunikasi, menyembah atau beribadah) dalam kondisi apapun selama hayatnya masih di kandung badan. Namun memasuki ranah bagaimana cara Muslim melakukan shalat, sangat tergantung pada konteks si pelakunya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, mengapa untuk ibadah murni (*mahdah*) tidak perlu dipahami secara tekstual. Menurut analisa penulis disinilah peran Nabi Muhammad saw. sebagai Rasulullah, beliau punya otoritas penuh tanpa campur tangan *ra'yu* manusia, dan itulah yang dimaksud firman Allah swt.:

Artinya: “Dan tidaklah (Muhammad saw.) yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya. Dan Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.” (Q.s. an-Najm: 3-5)

Sedangkan diluar ibadah murni (*ghayr mahdah*) diperlukan pemahaman secara kontekstual dengan tetap berpegang pada moral ideal atau *nas* mengingat Nabi Muhammad saw. itu sebagai Rasulullah di akhir zaman sehingga syariatnya berlaku untuk kapan dan dimana saja. Disamping itu perlu dipahami pula, bagaimana posisi hadis disampaikan. Apakah Nabi Muhammad SAW. dalam posisi sebagai *qadi* (hakim), pemimpin negara atau manusia biasa. Hal itu dapat dilihat pula, apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat terhadap hadis yang menegaskan: “*Jangan kamu shalat ashar, kecuali di perkampungan Bani Quraydah*” sebagaimana penjelasan sebelumnya.

5. Langkah-Langkah Kontekstual Hadis

Langkah-langkah pemahaman kontekstual dapat dilakukan; *Pertama*, memahami teks-teks hadis atau sunnah untuk menemukan dan mengidentifikasi legal spesifik dan moral ideal dengan cara melihat konteks lingkungan awalnya, yaitu Mekah, Madinah dan sekitarnya. *Kedua*, memahami lingkungan baru dimana teks-teks akan diaplikasikan sekaligus membandingkan dengan lingkungan awal untuk menemukan perbedaan dan persamaannya. *Ketiga*, jika ternyata perbedaannya lebih esensial dari persamaannya maka dilakukan penyesuaian pada legal spesifik teks-teks tersebut dengan konteks lingkungan baru, dengan tetap berpegang pada moral idealnya. Namun jika ternyata sebaliknya, maka *nash-nash* tersebut diaplikasikan dengan tanpa adanya penyesuaian (Atiyatul Ulya, 2009: 104).

Langkah-langkah itu perlu ditaati sebagai rambu-rambu, agar tidak sampai terjadi penafsiran liar, yang pada akhirnya hadis bisa dibawa kemana angin bertiup, artinya mengikuti kepentingan manusia yang bersumber dari hawa nafsu.

SIMPULAN

Hadis sebagai sumber nilai dan ajaran kedua, yang secara redaksi dikategorikan *zanni al-wurud*, ternyata mengandung berbagai problem di dalamnya, diantaranya kedudukan Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul akhir zaman. Maka aturannya pun mestinya untuk sepanjang zaman, pada hal kenyataannya Nabi Muhammad saw. itu hidup pada waktu dan tempat tertentu. Mengikuti segala yang bersumber darinya merupakan suatu keharusan, namun karena ia dalam kehidupannya yang terbatas baik waktu maupun wilayahnya, maka sudah seharusnya pula memahami hadis tidak hanya dengan pendekatan tekstualis *an-sich*, kalau menginginkan agar hadis senantiasa berlaku sepanjang zaman, mengingat problem kehidupan dewasa ini semakin kompleks. Oleh sebab itu, perlu pendekatan secara kontekstual, yang berarti memahami hadis dengan mengacu pada latar belakang, situasi dan kondisi serta kedudukan Nabi ketika hadis itu ditampilkan. Sebagai akibatnya, terjadi perubahan pemahaman, seperti makna hadis dapat ditawaqquf-kan (diabaikan), karena ia hanya bersifat temporal dan memberikan interpretasi yang berbeda dengan makna lahir teksnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur, Waryono. 2002. "Epistemologi Ilmu Hadis" dalam *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer*, Hamim Ilyas dan Suryadi. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abrurrahman, Asjmun. 2020, "Tekstual, Kontekstual dan Liberal," <http://www..manhaj.htm>. Diakses tanggal 1 Maret.
- Ali Mustafa Yaqub. 2014., *al-Turuq al-Sahihah li Fahm al-Sunnah al-Nabawiyah*. Jakarta: Maktabah Darus Sunnah.

- Al-Zarnuji, 1981. *Ta'lim al-Muta'allim Tariq al-Ta'allum*. Beirut: al-Maktabah al-Islami.
- Andalusi, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-. t.th. *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Anwar, Imam Basyari. 1987. *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*. Kediri: Lembaga Pondok Pesantren al-Basyari.
- Ashqar, Sulayman al-. 1976. *Af'al al-Rasul wa Dalalatuha 'ala al-Ahkam al-Shar'iyah*. Kuwait: Maktabah al-Manar al-Islamiyah.
- Baghawi, Al-Husayn bin Mas'ud al-. 1997. *Sharh al-Sunnah*. Beirut: al-Maktab al-Islamiy, cet.2.
- Brown, Denial W. 2000. *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Kontemporer* (terj.). Bandung: Mizan.
- Bukhari, Muhammad bin Isma'il Al-. 1987. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir al-Yamamah.
- Depdikbud RI. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hidayat, Komaruddin. 1996. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* Jakarta: Paramadina.
- Ibrahim, M. Sa'ad. 2007. "Orisinalitas dan Perubahan dalam Ajaran Islam," *al-Tahrir*, Vol. 4 no. 2 (Juli), 168-169.
- Ilyas, Hamim. 2002. "Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Agama", dalam *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ilyas. 1999. "Pemahaman Hadis Secara Kontekstual (Telaah Terhadap Asbab al-wurud)", *Jurnal Kutub Khazanah*, No. 2. Maret.
- Ismail, Syuhudi. 1994. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Khatib, Muhammad 'Ajjaj al-. 1989. *Usul al-Hadith: 'Ulumuh wa Mustalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Khon, Abdul Majid. 2018. *'Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Madjid, Nurcholish. 1988 *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Mahmud Shaltut. 1996. *al-Islam; Aqidah wa al-Syariah*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Mubarakfuri, Abu al-A'la Muhammad 'Abd al-Rahman Ibn 'Abd al-Rahim al-. 1979. *Tuhfah al Ahwadhi bi Sharh Jami' al-Turmudhi*, T.tp: Dar al-Fikr.
- Muhammad, Afif. 2014. "Kritik Matan: Menuju Pendekatan Kontekstual Atas Hadis Nabi saw." *Jurnal al-Hikmah*, no.5 Maret-Juni.
- Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Muslim bin Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al Jayl, t.th.
- Qaradawi, Yusuf al-. 1992. *Taisir al-Fiqh fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah: Fiqh al-Siyam*. Beirut: Dar al-Sahwah dan Dar al-Wafa.
- Qasim Baidani. 1427. *Mabani Naqd Matn al-Hadith*. Qum: Manshurat al-Markaz al-'Alami li al-Dirasat al-Islamiyah.
- Rahman, Fazlur. "Wacana Studi Hadis Kontemporer," Dalam *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer*.
- Rahman, Yusuf. 2012. "Penafsiran Tekstual dan Kontekstual terhadap al-Qur'an dan Hadis", *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 1. No. 2 Januari-Juni.
- Rahmat, Jalaluddin. 2000. *Bunga Rampai Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.
- Safri, Edi. 1990. "Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif". Tesis Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Schacht, Joseph. 1959. *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: The Clarendon Press.
- Shafi'i, Muhammad Ibn Idris al-. 1986. *Ikhtilaf al-Hadith*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Shihab, M. Quraish. "Hubungan Hadis dan al-Qur'an" **Error! Hyperlink reference not valid.**; diakses 3 April 2020.
- Subhani, Ja'far al-. 2012. *Usul al-Hadith wa Ahkamuh fi 'Ilm al-Dirayah*. Beirut: Dar Jawad al-Aimmah.
- Suryadi, "Dari Living Sunnah ke Living Hadis," dalam Seminar *Living al-Qur'an dan Hadis*.

- Suryadi, “*Rekontruksi Metodologi Pemahaman Hadis*”, dalam *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer*.
- Suryadi. 2005. “Dari Living Sunnah ke Living Hadis,” dalam Seminar *Living al-Qur’an dan Hadis*, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Suwayd, Muhammad. 1995. *al Madhahib al-Islamiyah al-Khamsah wa al-Madhhab al-Muwahhad*. Beirut: Dar al-Taqrib al-Islamiyah.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ulya, Atiyatul. 2009. “Hadis Dalam Perspektif Sahabat: Kajian Ketaatan Sahabat Terhadap Rasul dalam Konteks Pemahaman Hadis”. Jakarta: Disertasi UIN Jakarta.
- Yaqub, Ali Mustafa. 1999. *Peran Ilmu Hadis Dalam Pembinaan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yaqub, Ali Mustafa. 2000. *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.2.